

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BAPPEDA TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021- 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030;
19. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011- 2031;
23. Peraturan Bupati Serang Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang.
3. Bupati adalah Bupati Serang.

4. Dewan . . .

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah, adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Serang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk 1 (satu) tahun.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
11. Kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra PD dan RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja PD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.
- (3) Sistematika Renstra PD terdiri atas:
 - a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII Penutup

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD DR.Drajat Prawiranegara;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang;
 - e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - m. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Perhubungan;
 - o. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - q. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Daerah;
 - s. Dinas Pertanian;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - u. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - v. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah;
 - w. Badan Pendapatan Daerah;
 - x. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - y. Sekretariat Dearah;
 - z. Sekretariat DPRD;
 - aa. Inspektorat Daerah;
 - bb. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik;
 - cc. Badan Kesbangpol;
 - dd. Kecamatan;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 18 November 2021



RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang

Pada tanggal 18 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 NOMOR 44;



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Bappeda merupakan wujud dalam melaksanakan kewajiban seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten Serang sebagai bentuk komitmen dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 yaitu "**Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis**".

Penyusunan Dokumen Renstra Bappeda ini mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Didalam dokumen Renstra ini merumuskan strategi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, dan langkah-langkah capaian kegiatan, yang disusun secara sistematis dan sinergis dalam lima tahun kedepan.

Kami menyadari bahwa Dokumen Renstra ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, karena itu masukan dan saran untuk perbaikan akan kami terima dengan terbuka. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Dokumen Renstra ini dapat berguna sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang transparan dan akuntabel khususnya di Bappeda Kabupaten Serang.

Serang, November 2021
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SERANG

Dr. H. RACHMAT MAULANA, S.Sos., M.Si
Nip. 19701024 199003 1 005



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-2
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2	Sumberdaya Perangkat Daerah	II-51
2.3	Kinerja Pelayanan	II-54
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda	II-60
BAB III	ISUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	
3.1	Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan	III-1
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3	Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	III-4
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-8
3.5	Penentuan Isu – isu Strategis	III-12
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 22 Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pembangunan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan profesional serta memperhatikan aspek kontinuitasnya. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah yang berorientasi pada kemandirian daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dengan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif berdasarkan azas-azas transparansi dan akuntabilitas.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah beserta aturan pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).



Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah setiap tahun dalam periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perangkat Daerah menekankan tentang pentingnya setiap Perangkat Daerah memiliki tolok ukur kinerja kunci pelayanan Perangkat Daerah yang jelas berdasarkan TUPOKSI Perangkat Daerah yang dapat memberikan gambaran secara cepat kepada masyarakat tentang status kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan rencana pencapaian program Perangkat Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Penyusunan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dan RPJMD, oleh karenanya maka kualitas penyusunan Renstra Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai TUPOKSI Perangkat Daerah. Kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan Kepala Daerah selama masa kepemimpinannya.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang memuat Issue strategis, tujuan dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif perkegiatan lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Renstra Bappeda Kabupaten Serang tahun 2021-2026 disusun dengan berlandaskan pada dasar hukum sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang tahun 2006-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang 2021 - 2026
21. Peraturan Bupati Serang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang adalah :

1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang berpedoman pada RPJMD
2. Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah lima tahun yang memuat isue strategis, tujuan dan sasaran, rencana program dan



kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif perkegiatan Bappeda Kabupaten Serang selama 5 (lima) tahun kedepan

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Sebagai pedoman dalam mengarahkan pelayanan yang diberikan Bappeda dalam proses pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
2. Sebagai petunjuk yang menjelaskan tentang apa yang hendak dicapai oleh Bappeda dalam 5 (lima tahun) mendatang; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
3. Sebagai acuan serta mempermudah pengendalian kegiatan dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Bappeda selama lima tahun dengan membandingkan antara input, output, proses dan hasil (*outcome*) yang dicapai;

1.4 Sistematika

Renstra Bappeda 2021-2026 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat : Latar belakang, Landasan hukum, Maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat : Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah dan kinerja pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



Memuat : Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Isue Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat : Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat : Rumusan sasaran, tujuan, strategi dan arah kebijakan berdasarkan visi dan misi perangkat daerah sesuai dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat : Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif yang sinergi dengan tujuan dan sasaran yang dirumuskan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat : Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bappeda Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Bappeda Kabupaten Serang memiliki **tugas pokok** melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Serang sesuai ketentuan Peraturan Daerah dimaksud adalah :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Perencanaan Strategis, membawahi:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Daerah;
 3. Sub Bidang Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia;
 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;



2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam;
3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
 3. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 83 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, maka masing-masing jabatan struktural di lingkungan Bappeda memiliki Uraian Tugas sebagai berikut :

1. Kepala Bappeda mempunyai :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - b. menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Kabupaten dan Badan;
 - c. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
 - d. menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
 - e. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal Badan;
 - f. menetapkan Kebijakan Teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g. menetapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan; dan
 - h. menetapkan dan menilai Dokumen Penilaian Risiko kegiatan di Badan.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.



3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. memberikan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi:
 - 1) Perencanaan Strategis;
 - 2) Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya dan Pemerintahan;
 - 3) Perencanaan Pembangunan perekonomian;
 - 4) Perencanaan Pembangunan prasarana dan pengembangan wilayah; dan
 - 5) Penelitian dan pengembangan.
 - b. menandatangani dokumen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan aset daerah di Badan;
 - d. menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, telaahan staf, laporan, surat pengantar, notulen dan memo;
 - e. menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat biasa, surat keterangan, surat perintah, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, surat undangan, surat panggilan, nota dinas, nota pengajuan konsep naskah dinas, lembar disposisi, dan daftar hadir;
 - f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
 - g. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - h. melaksanakan sosialisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - i. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi / lembaga lain Pemerintah yang lebih tinggi;
 - j. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serang;
 - k. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang;
 - l. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Serang;
 - m. menyusun evaluasi hasil Rencana Kerja Badan;
 - n. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
 - o. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
 - p. menyampaikan laporan keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan kepada atasannya atau perangkat daerah yang membidangi laporan keuangan daerah;



- q. menyampaikan laporan penggunaan aset Daerah/Barang Milik Daerah di Badan secara Triwulanan dan Tahunan kepada perangkat daerah yang membidangi; dan
 - r. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - b. memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran Badan; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitian lintas Perangkat Daerah; dan
 - c. melaksanakan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Banten.

2. Sekretaris mempunyai :

1. Perencanaan meliputi :
- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 - c. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
 - d. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
 - e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
 - f. merumuskan rencana Kebijakan Badan;
 - g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan; dan
 - h. merumuskan dan menilai Dokumen Penilaian Risiko kegiatan kesekretariatan dan Badan.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan



- b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Badan meliputi Administrasi Umum Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Badan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan asset Daerah di Badan;
 - d. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Kerja Anggaran (RKA) Badan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
 - e. melaksanakan perencanaan program kegiatan Badan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap program kegiatan Badan;
 - g. melaksanakan penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Badan;
 - h. menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana prasarana di lingkungan Badan;
 - i. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - j. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi / lembaga Pemerintah yang lebih tinggi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Badan;
 - l. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan;
 - m. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten dan Badan;
 - n. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
 - o. menyusun laporan keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
 - p. menyusun laporan penggunaan aset Daerah pada Badan secara triwulanan dan tahunan dan
 - q. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan;
 4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sekretariat;
 - b. memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- d. menilai dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bawahannya dan atau sebagai atasan pejabat penilai;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sekretariat;
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :

- 1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di sub bagiannya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di sub bagiannya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di sub bagiannya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di sub bagiannya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di sub bagiannya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di sub bagiannya; dan
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bagiannya.
- 2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Umum dan Kepegawaian Badan;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang-sub bidang lingkup Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan asset Daerah di Badan;
 - d. mengelola administrasi surat masuk dan surat keluar;
 - e. mendokumentasikan kegiatan dan arsip Badan;
 - f. menyiapkan kebutuhan rapat Badan;
 - g. mempersiapkan Rancangan Keputusan Kepala Badan tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan, PPTK dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan



berdasarkan usulan para Kepala Bidang serta mendistribusikan kepada yang bersangkutan;

- h. melaksanakan pemeliharaan, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana Badan;
- i. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Badan meliputi :
 - 1) Menyiapkan makan minum rapat Badan dan tamu-tamu kedinasan;
 - 2) Melakukan pemeliharaan dan perawatan lingkungan, gedung dan aset Badan; dan
 - 3) Menyiapkan bahan bacaan dan literatur Badan.
- j. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan yang meliputi :
 - 1) Layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB);
 - 2) Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - 3) Data pegawai;
 - 4) Kartu pegawai (KARPEG), Kartu Istri (KARIS)/Kartu Suami (KARSU),
 - 5) Tunjangan anak/keluarga, askes, taspen, taperum, pensiun;
 - 6) Membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan diklat;
 - 7) Mengusulkan kesejahteraan pegawai;
 - 8) Mengusulkan penyesuaian ijazah;
 - 9) Membuat konsep usulan cuti pegawai;
 - 10) Memproses pemberian izin cerai;
 - 11) Memproses usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan;
 - 12) Memproses dan atau mengusulkan perpindahan / mutasi pegawai;
 - 13) Melaksanakan pengelolaan penilaian prestasi kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 14) Memfasilitasi layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional; dan
 - 15) Mengusulkan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan.
- k. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
- l. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi / lembaga Pemerintah yang lebih tinggi;
- m. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;
- n. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;



- o. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
 - p. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;
 - q. menyusun laporan penggunaan Aset pada Badan secara triwulanan dan tahunan; dan
 - r. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.
- 5. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :**
1. Perencanaan meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bagiannya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bagiannya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bagiannya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bagiannya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagiannya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bagiannya; dan
 - g. Menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bagiannya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.



3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Administrasi Keuangan Badan;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang-sub bidang lingkup Badan;
 - c. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diusulkan oleh PPTK;
 - d. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji, tunjangan PNS dan pegawai tidak tetap serta penghasilan lainnya yang ditetapkan;
 - e. melakukan verifikasi SPJ lingkup Badan;
 - f. menyiapkan SPM lingkup Badan;
 - g. mengelola administrasi perjalanan Dinas lingkup Badan;
 - h. menyusun segala bentuk pelaporan keuangan lingkup Badan;
 - i. melaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan di lingkup Badan;
 - j. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi / lembaga Pemerintah yang lebih tinggi;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bagiannya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bagiannya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bagiannya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bagiannya;
 - p. menyusun laporan Keuangan Badan secara bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan; dan
 - q. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bagiannya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.



5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

6. **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :**
 1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bagiannya.
 2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
 3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas urusan Program dan Evaluasi Badan;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang-sub bidang lingkup Badan;
 - c. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Badan;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Program dan kegiatan Badan;
 - e. melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan-bahan dari bidang-bidang lingkup Badan dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan, Rencana Kerja (RENJA) Badan, Perjanjian Kinerja (PK) Badan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Badan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Badan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan;
 - f. melaksanakan penyusunan, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Badan;



- g. melaksanakan pengumpulan data dan masukan dari bidang-bidang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan;
 - i. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan;
 - j. mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Badan
 - k. melaksanakan sosialisasi di lingkup tugasnya;
 - l. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi / lembaga Pemerintah yang lebih tinggi;
 - m. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja Badan; dan
 - n. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub bagiannya;
 - b. memberikan penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub bagiannya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

7. Kepala Bidang Perencanaan Strategis mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah;
 - b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;
 - c. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;
 - d. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;
 - e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;
 - f. merumuskan rencana Kebijakan Badan;
 - g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya; dan
 - h. merumuskan dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :



- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Strategis;
 - b. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Strategis yang meliputi :
 - 1) Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) Perencanaan penganggaran Daerah; dan
 - 3) Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah;
 - e. melaksanakan fasilitasi perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - f. melaksanakan fasilitasi perumusan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - g. melaksanakan fasilitasi penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan-APBD;
 - h. melaksanakan fasilitasi penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD;
 - i. melaksanakan fasilitasi verifikasi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
 - j. melaksanakan fasilitasi tugas Pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP);
 - k. melaksanakan fasilitasi monitoring dan evaluasi Pembangunan Daerah;
 - l. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten;
 - m. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terkait bidang Perencanaan Strategis;
 - n. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya;
 - o. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - p. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
 - q. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;



- r. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
 - s. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

8. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemabngunan Daerah mempunyai uraian

Tugas :

1. Perencanaan meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi di Sub Bidangnya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya;
 - g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
 - h. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan



- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Bagian-Sub Bagian dan SubBidang-Sub Bidang lingkup Badan;
 - c. melaksanakan Forum Gabungan Perangkat Daerah (PD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Daerah;
 - d. melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan;
 - e. melaksanakan fasilitasi pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan;
 - f. melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan finalisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan;
 - g. melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - h. melaksanakan fasilitasi pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - i. melaksanakan penyusunan Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - j. melaksanakan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - k. melaksanakan fasilitasi pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - l. melaksanakan penyusunan Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - m. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - n. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - o. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - p. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub Bidanganya;
 - q. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada SubBidangnya;
 - r. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada SubBidangnya;



- s. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada SubBidangnya; dan
 - t. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidanganya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidanganya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

9. Kepala Sub Bidang Perencanaan Penganggaran Daerah mempunyai uraian

tugas:

1. Perencanaan meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan Visi dan Misi Badan di Sub Bidanganya;
 - b. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidanganya;
 - c. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidanganya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidanganya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidanganya;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidanganya;
 - g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidanganya;
 - h. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidanganya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :



- a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Penganggaran Daerah;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Bagian-Sub Bagian dan Sub Bidang-Sub Bidang lingkup Badan;
- c. Melaksanakan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan P-APBD;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan P-APBD;
- e. Melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan P-APBD, dan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan P-APBD;
- f. Melaksanakan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD;
- g. Melaksanakan fasilitasi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD;
- h. Melaksanakan penyusunan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan finalisasi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD;
- i. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait Perencanaan Penganggaran Daerah;
- j. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
- k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
- l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub Bidanganya;
- m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidanganya;
- n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidanganya;
- o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidanganya;
- p. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.



4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidanganya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidanganya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

10. Kepala Sub Bidang Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas:

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidanganya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidanganya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidanganya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidanganya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidanganya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidanganya;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidanganya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Bagian-Sub Bagian dan Sub Bidang-Sub Bidang lingkup Badan;
 - c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;



- d. melaksanakan penyusunan Rancangan pengesahan Rencana Strategis (RENSTRA) oleh KDH;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan Rancangan pengesahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah oleh KDH;
 - g. melaksanakan fasilitasi monitoring dan Evaluasi rencana Pembangunan Daerah;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP);
 - i. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - j. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di Sub Bidanganya;
 - m. menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - n. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidanganya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidanganya; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidanganya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidanganya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.



11. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;
 - b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;
 - c. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;
 - d. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;
 - e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;
 - f. merumuskan rencana Kebijakan di bidangnya;
 - g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
 - h. merumuskan dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
 - b. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan yang meliputi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dalam urusan :
 - 1) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Keluarga Berencana;
 - 5) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 6) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 7) Kearsipan;
 - 8) Pemerintahan;
 - 9) Keuangan Daerah;
 - 10) Kepegawaian;
 - 11) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 12) Pemberdayaan masyarakat;
 - 13) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;



- 14) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 15) Kesbangpolinmas.
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
- d. melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dalam urusan :
- 1) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Keluarga Berencana;
 - 5) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 6) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 7) Kearsipan;
 - 8) Pemerintahan;
 - 9) Keuangan Daerah;
 - 10) Kepegawaian;
 - 11) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 12) Pemberdayaan Masyarakat;
 - 13) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 14) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 15) Kesbangpolinmas.
- e. melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dalam urusan :
- 1) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Keluarga Berencana;
 - 5) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 6) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 7) Kearsipan;
 - 8) Pemerintahan;
 - 9) Keuangan Daerah;
 - 10) Kepegawaian;
 - 11) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 12) Pemberdayaan masyarakat;



- 13) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 14) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 15) Kesbangpolinmas.
- f. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan dalam urusan :
- 1) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Keluarga Berencana;
 - 5) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 6) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 7) Kearsipan;
 - 8) Pemerintahan;
 - 9) Keuangan Daerah;
 - 10) Kepegawaian;
 - 11) Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - 12) Pemberdayaan masyarakat;
 - 13) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - 14) Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 15) Kesbangpolinmas.
- g. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang Perencanaan Pembangunan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
- h. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
- i. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
- j. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
- k. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
- l. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
- m. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
- n. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :



- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidanganya; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan

12. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidanganya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidanganya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidanganya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidanganya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidanganya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidanganya;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidanganya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang- sub bidang lingkup Badan;



- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dalam urusan :
 - 1) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Keluarga Berencana;
 - 5) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 6) Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - 7) Kearsipan.
 - d. melaksanakan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dalam urusan :
 - 1) Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2) Kesehatan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Keluarga Berencana;
 - 5) Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - 6) Kepemudaan dan Olahraga; dan
 - 7) Kearsipan.
 - e. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya;
 - g. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - h. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidangnya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidangnya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidangnya; dan
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;



- d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidanganya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

13. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidanganya;
 - b. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidanganya;
 - c. Menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidanganya;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidanganya;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan Standar Oprasional Prosedur (SOP) di Sub Bidanganya;
 - f. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
 - g. Menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidanganya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. Membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. Membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan SDM
 - b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang-sub bidang lingkup Badan
 - c. Melaksanakan pengumpulan, penolahan dan penganalisaan data dalam rangka perencanaan Pembangunan SDM dalam urusan :
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Perpustakaan
 - 4) Kepegawaian



- d. Melaksanakan Perencanaan Pembangunan SDM dalam urusan :
 - 1) Pendidikan
 - 2) Kesehatan
 - 3) Perpustakaan
 - 4) Kepegawaian
 - e. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Perencanaan Pembangunan SDM
 - f. Melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya
 - g. Melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi pemerintah yang lebih tinggi
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya
 - i. Menyiapkan bahan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Sub Bidangnya
 - j. Menyiapkan bahan laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidangnya
 - k. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidangnya
 - l. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan
4. Pengawasan meliputi :
- a. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Budangnya
 - b. Memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi
 - c. Memberikan sanksi pada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
 - d. Menilai dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bawahannya
 - e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidangnya
 - f. Melaporkan seluruh pelaksanaannya tugas kepada atasan
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya
 - b. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

14. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;



- b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang-sub bidang lingkup Badan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan Data dalam rangka Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dalam urusan :
 - 1) Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 3) Persandian;
 - 4) Kearsipan;
 - 5) Pemerintahan Umum.
 - d. melaksanakan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dalam urusan :
 - 1) Sosial;
 - 2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 4) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 5) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 6) Kebudayaan.
 - e. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
 - f. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya
 - g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;



- h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidangnya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidangnya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidangnya; dan
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidangnya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

15. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;
 - b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;
 - c. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;
 - d. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;
 - e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;
 - f. merumuskan rencana Kebijakan di bidangnya; dan
 - g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
 - h. merumuskan dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan



- b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 - b. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian yang meliputi Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah dan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
 - d. melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;
 - e. melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam;
 - f. melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif;
 - g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian;
 - i. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya;
 - j. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
 - o. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
 4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidanganya; dan



- g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
- 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

16. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah mempunyai uraian tugas :

- 1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.
- 2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- 3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang- sub bidang lingkup Badan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data dalam rangka Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah dalam urusan :
 - 1) Tenaga Kerja;
 - 2) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Penanaman Modal;
 - 4) Pariwisata;
 - 5) Perdagangan;
 - 6) Perindustrian; dan



- 7) Transmigrasi.
 - d. melaksanakan Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah dalam urusan :
 - 1) Tenaga Kerja;
 - 2) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - 3) Penanaman Modal;
 - 4) Pariwisata;
 - 5) Perdagangan;
 - 6) Perindustrian; dan
 - 7) Transmigrasi.
 - e. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Perencanaan Pembangunan Perekonomian Daerah;
 - f. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidangnya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidangnya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidangnya; dan
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
 - a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidangnya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
 5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
 - a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan



- b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Sub Bagian-Sub Bagian dan Sub Bidang-Sub Bidang lingkup Badan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan Data dalam rangka Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dalam urusan :
 - 1) Pangan;
 - 2) Perikanan dan Kelautan;
 - 3) Pertanian;
 - 4) Kehutanan;
 - 5) Energi Sumber Daya Mineral.
 - d. melaksanakan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dalam urusan :
 - 1) Pangan;
 - 2) Perikanan dan Kelautan;
 - 3) Pertanian;



- 4) Kehutanan; dan
 - 5) Energi dan Sumber Daya Mineral.
 - e. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam;
 - f. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;
 - g. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
 - i. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidangnya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidangnya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidangnya; dan
 - l. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidangnya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

18. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan

Wilayah mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;
 - b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;
 - c. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;



- d. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;
 - e. merumuskan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidangnya;
 - f. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;
 - g. merumuskan rencana Kebijakan di bidangnya;
 - h. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
 - i. merumuskandan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
 3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPД Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - b. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPД Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - d. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPД Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - f. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - g. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - h. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kabupaten Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - i. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - j. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;



- n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidanganya; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

19. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidanganya.



2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPД urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPД Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - f. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPД Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - g. Merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait APBD Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - i. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi Untuk Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - j. Merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - l. Merencanakan Dan Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidanganya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidanganya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidanganya; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :



- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Perencanaan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidang Urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman;
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

20. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas :

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Lingkup Hidup;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya;
 - g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
 - h. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :



- a. Merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPKMD, RKPD urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Penataan Ruang Lingkup Hidup dan Pertahanan;
 - c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusa Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Penataan Ruan, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kab/Kota Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - f. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Poenataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahaanan;
 - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perngkat Daerah Kabupaten Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidanganya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidanganya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidanganya; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidanganya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;



- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan lingkungan Hidup; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

21. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

1. Perencanaan meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - e. menyiapkan bahan perumusan standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - h. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b. Menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;



- c. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - d. Merencanakan pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah kab/Kota Urusan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - f. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertahanan;
 - g. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi & Informatika;
 - h. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi & Informatika;
 - i. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi untuk Urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi & Informatika;
 - j. Merencanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi & Informatika;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi & Informatika;
 - l. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Pekerjaan Umum, Perhubungan dan Komunikasi & Informatika;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - i. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - n. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidanganya;
 - o. Menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DI Sub Bidang Perencanaan Pembnagunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;



- c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

22. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

1. Perencanaan meliputi :
 - a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;
 - b. merumuskan Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;
 - c. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;
 - d. merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;
 - e. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;
 - f. merumuskan Kebijakan di bidangnya;
 - g. merumuskan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
 - h. merumuskan dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas urusan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. melaksanakan pelayanan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Litbang Ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan bidang-bidang lingkup Badan;
 - d. melaksanakan kebijakan Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Litbang sosial dan pemerintahan, Litbang Ekonomi dan Pembangunan Serta inovasi dan teknologi



- e. melaksanakan pengelolaan Penelitian dan Pengembangan yang meliputi Litbang sosial dan pemerintahan, Litbang Ekonomi dan Pembangunan Serta inovasi dan teknologi
 - f. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terkait bidang Penelitian dan pengembangan;
 - g. melaksanakan sosialisasi di bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - i. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
 - j. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
 - k. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
 - m. Pengelolaan data, Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - n. pelaksanaan administrasi dan tata usaha dibidangnya; dan
 - o. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan;
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidanganya; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

23. Kepala Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan

1. Perencanaan meliputi :



- a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di bidangnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di bidangnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di bidangnya;
 - e. Penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
 - f. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidangnya;
 - g. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di bidangnya;
 - h. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidanganya.
2. Pengaturan meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan unit satuan kerja bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas urusan Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang-sub bidang lingkup badan;
 - c. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengelolaan dan penganalisaan data dan peraturan Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintah;
 - d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi aspek :
 - 1) Sosial
 - 2) Pendidikan;
 - 3) Kebudayaan;
 - 4) Kepemudaan dan Olahraga;
 - 5) Pariwisata;
 - 6) Perlindungan Anak;
 - 7) Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 8) Kesehatan;
 - 9) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 10) Transmigrasi;
 - 11) Tenaga Kerja;
 - 12) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 13) Penataan Kelembagaan Desa;



- 14) Ketatalaksanaan Desa;
 - 15) Aparatur Desa;
 - 16) Keuangan dan Aset Desa;
 - 17) Partisipasi Masyarakat;
 - 18) Badan Usaha Milik Desa;
 - 19) Otonomi Daerah;
 - 20) Pemerintahan Umum;
 - 21) Kelembagaan;
 - 22) Ketatalaksanaan;
 - 23) Aparatur;
 - 24) Reformasi Birokrasi;
 - 25) Ketentraman;
 - 26) Ketertban Umum; dan
 - 27) Perlindungan Masyarakat.
- e. Melaksanakan Survey dan penelitian program dan kegiatan lintas sektoral untuk bahan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Melaksanakan dan memfasilitasi kajian secara teknis pekerjaan / program kegiatan yang dilaksanakan melalui jasa pihak ketiga dan atau jasa konsultasi;
 - g. Melaksanakan fasilitasi Penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan;
 - h. Pemberian rekomendasi penelitian untuk ditertibkannya izin penelitian oleh instansi berwenang;
 - i. Melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintah;
 - j. Melaksanakan sosialisai sesuai lingkup tugasnya;
 - k. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di bidangnya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di bidangnya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di bidangnya;
 - o. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidangnya; dan
 - p. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan;
4. Pengawasan meliputi :



- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya dalam kapasitas sebagai atasan pejabat penilai;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Bidangnya; dan
 - g. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau kepanitiaan lintas Perangkat Daerah.

24. Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan

1. Perencanaan meliputi :
 - a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya;
 - f. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
 - g. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.
2. Pengaturan meliputi :
 - a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya.
3. Pelaksanaan meliputi :
 - a. membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas urusan Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan sub bagian-sub bagian dan sub bidang-sub bidang lingkup Badan;



- c. melaksanakan pengumpulan bahan, pengolahan dan penganalisaan Data Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan pembangunan;
- d. melaksanakan fasilitasi terkait pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data bahan penelitian dan pengembangan program kegiatan bidang sosial lainnya meliputi :
 - 1) Penanaman Modal;
 - 2) Koperasi;
 - 3) Usaha Kecil dan Menengah;
 - 4) Perindustrian;
 - 5) Perdagangan;
 - 6) Badan Usaha Milik Daerah;
 - 7) Pangan;
 - 8) Pertanian;
 - 9) Kelautan dan Perikanan;
 - 10) Lingkup Hidup;
 - 11) Kehutanan;
 - 12) Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - 13) Perkebunan;
 - 14) Perumahan;
 - 15) Kawasan Permukiman;
 - 16) Penataan Ruang;
 - 17) Persampahan;
 - 18) Pekerjaan Umum;
 - 19) Perhubungan; dan
 - 20) Komunikasi dan Informatika.
- e. melaksanakan survey dan penelitian program dan kegiatan lintas sektoral untuk bahan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi kajian secara teknis pekerjaan/program kegiatan yang dilaksanakan melalui jasa pihak ketiga dan atau jasa konsultasi;
- g. melaksanakan fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan konsultasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
- i. melaksanakan sosialisasi sesuai lingkup tugasnya;



- j. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi Pemerintah yang lebih tinggi;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi hasil Rencana Kerja di sub bidangnya;
 - l. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Sub Bidangnya;
 - m. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidangnya;
 - n. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidangnya; dan
 - o. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasan.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidangnya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberikan sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidangnya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan atau Kepanitiaan Lintas Perangkat Daerah.

25. Kepala Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi

1. Perencanaan meliputi :
- a. menyiapkan bahan perumusan Rencana Strategis (RENSTRA) di Sub Bidangnya;
 - b. menyusun Rencana Kerja (RENJA) di Sub Bidangnya;
 - c. menyiapkan bahan perumusan Perjanjian Kinerja (PK) di Sub Bidangnya;
 - d. menyiapkan bahan perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Sub Bidangnya;
 - e. menyiapkan bahan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bidangnya; dan
 - h. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) di Sub Bidangnya;
 - f. menyusun dan menilai Dokumen Penilaian Risiko di Sub Bidangnya.



- g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, proseduer yang bersifat inovatif;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Sub Bidangnya;
 - i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi uji coba dan penerapan rancang bangun / model replikasi dan invensi
 - j. fasilitasi hak kekayaan Intelektual.
2. Pengaturan Meliputi :
- a. membina, membagi tugas, memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahannya; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya.
3. Pelaksanaan meliputi :
- a. membantu kepala bidang dalam pelaksanaan tugas urusan inovasi dan teknologi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sub Bagian-Sub Bagian dan Sub Bidang-Sub Bidang lingkup badan;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi inovasi dan teknologi;
 - d. memfasilitasi Daerah, Perangkat Daerah dan Masyarakat yang mengajukan hasil inovasi dan teknologi;
 - e. membuat sistem pelaporan inovasi dan teknologi daerah;
 - f. mengkoreksi dan mengevaluasi dokumen proposal pengajuan inovasi;
 - g. melaksanakan pengkajian kebijakan inovasi dan teknologi;
 - h. melaksanakan Strategi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - i. melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di Sub Bidang. Inovasi dan teknologi;
 - j. melaksanakan Pemantauan, fasilitasi dan evaluasi dalam upaya menyelesaikan permasalahan terkait urusan Inovasi dan Teknologi;
 - k. melaksanakan Koordinasi, Sinkronisasi, Sosialisasi dan diseminasi sesuai lingkup tugasnya;
 - l. melaksanakan konsultasi dengan atasannya dan instansi pemerintah yang lebih tinggi;
 - m. melaksanakan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi dan didifusi inovasi dan penerapan teknologi;
 - n. memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - o. menyiapkan bahan evaluasi hasil rencana kerja di Sub Bidangnya;
 - p. menyiapkan bahan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) di Sub Bidangnya;
 - q. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban (LKPJ) di Sub Bidangnya;





- r. menyiapkan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Sub Bidanganya; dan
 - s. memberikan masukan dan pertimbangan kepada atasannya.
4. Pengawasan meliputi :
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian pada setiap tahapan pelaksanaan tugas dan fungsi di Sub Bidanganya;
 - b. memberi penghargaan pada bawahannya yang berprestasi;
 - c. memberi sanksi kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menilai dan menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bawahannya;
 - e. mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran di Sub Bidanganya; dan
 - f. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada atasan.
5. Melaksanakan tugas tambahan meliputi :
- a. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai bidangnya; dan
 - b. melaksanakan tugas kedinasan lainnya dalam kapasitas sebagai tim dan/atau kepanitian Lintas Perangkat Daerah.



GAMBAR 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021**







2.2 Sumber daya

Dalam melaksanakan tugasnya, Bappeda didukung oleh berbagai sumber daya yang dimiliki, antara lain menyangkut sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan peralatan kantor.

Dari sisi **sumber daya manusia**, aparatur Bappeda Kabupaten Serang terdiri dari para pegawai yang diurai menurut status kepegawaian, kepangkatan, tingkat pendidikan formal/ fungsional/ struktural, dan jenis kelamin, sebagai berikut :

a.	Berdasarkan Status Kepegawaian		
	– Pegawai Negeri Sipil	:	38 Orang
	– Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	:	8 Orang
	– Pramubakti	:	5 Orang
	– Pengemudi	:	1 Orang
b.	Berdasarkan kepangkatan		
	– Gol.IV	:	8 Orang
	– Gol. III	:	20 Orang
	– Gol. II	:	5 Orang
	– Gol. I	:	-
c.	Berdasarkan Tingkat Pendidikan :		
	1. Pendidikan Formal		
	– S 3	:	2 Orang
	– S 2	:	16 Orang
	– S 1	:	19 Orang
	– D4	:	1 Orang
	– SLTA	:	5 Orang
	2. Pendidikan Struktural		
	- ADUM / ADUMLA / DIKLATPIM IV	:	16 Orang
	- SPAMA / DKILATPIM III	:	2 Orang
	- SPAMEN / DIKLAT PIM II	:	0 Orang
	3. Pendidikan Fungsional	:	-
	4. Pendidikan Teknis Perencana	:	-
d.	Berdasarkan Jenis Kelamin		
	– Laki-laki	:	20 Orang
	– Perempuan	:	22 Orang



Dari sisi **pengalokasian anggaran**, khusus untuk belanja langsung, anggaran yang ditetapkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Bappeda dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	Anggaran Belanja Langsung dari APBD (Rp)
2016	13.073.042.680,00
2017	11.475.806.000,00
2018	12.678.653.000,00
2019	15.743.653.000,00
2020	7.991.362.000,00

Dari sisi pemenuhan kebutuhan peralatan kantor, aset yang telah dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

No	Peralatan kantor	Jumlah
1.	Pompa Lain-lain	2
2.	Kendaraan R4	11
3.	Kendaraan R2	18
4.	Mesin Tik Manual Portable	1
5.	Mesin Tik Elektronik	9
6.	Mesin Penghitung Uang	1
7.	Mesin Foto Copy	1
8.	Lemari Besi	14
9.	Rak Kayu	4
10.	Filling Besi	21
11.	Brankas	2
12.	Lemari Kaca	8
13.	Lemari Kayu	3
14.	Alat Penghancur Kertas	7
15.	Mesin Absensi	3
16.	Gordyn	2



No	Peralatan kantor	Jumlah
17.	Karpet	1
18.	Kabel beelden 150m	1
19.	Runing Text Led Red	1
20.	Meja Rapat	2
21.	Meja Tulis	11
22.	Kursi Tamu	1
23.	Kursi Putar	62
24.	Meja Komputer	1
25.	Meja Biro	53
26.	Sofa	7
27.	Mesin Penghisap Debu	1
28.	Mesin Potong Rumput	1
29.	Lemari Es	1
30.	AC Split	17
31.	Televisi	4
32.	Sound System	7
33.	Wireless	1
34.	Camera Video	1
35.	Tustel	10
36.	Tangga Alumunium	1
37.	Dispenser	10
38.	Handycam	4
39.	Jet Pump	1
40.	CCTV	8
41.	Alat Pemadam Portable	9
42.	Internet	2
43.	PC Unit	18
44.	Laptop	27
45.	Note Book	29
46.	Infocus	4
47.	Kabel Listrik 100m	1
48.	Printer	50



No	Peralatan kantor	Jumlah
49	Scanner	7
50	Kabel Protektur 50m	1
51	Lemari Buku	1
52	Lemari Arsip	1
53	Audio Amplifier	1
54	Intercom Unit	1
55	Sound Mixer	1
56	Mesin Perekam SSTC	1
57	Microphone	10
58	Facsimile	1
59	Wireless Amplifier	1

2.3. Kinerja Pelayanan

Dalam pelaksanaan Renstra Bappeda 2016-2021, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Serang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang mencerminkan peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta dalam proses musrenbang
2. Penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu sesuai ketentuan perundangan
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan SKPD terkait.

Capaian kinerja pelayanan Bappeda berdasarkan indikator kinerja kunci sebagai dasar evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA BAPPEDA KABUPATEN SERANG TH. 2016 - 2020

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (Realisasi Terhadap Target) Satuan %				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I. Tingkat pemenuhan ketersediaan dokumen rencana lima tahunan dan tahunan, pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah																			
1.	Tingkat ketersediaan data/ informasi pembangunan daerah :																		
	- Kabupaten Serang Dalam Angka			5	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100	100	100	0	0
	- PDRB Kabupaten Serang			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- IPM Kabupaten Serang			5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2.	Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah :																		
	- RPJMD		1		1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100	100	100	100	100
	- RKPd		5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- RKPd Perubahan		5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- KUA PPAS		5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	- KUA PPAS Perubahan		5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3.	Tingkat ketersediaan dokumen evaluasi pembangunan daerah																		
	- LKPJ		5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (Realisasi Terhadap Target) Satuan %				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	- LKPJ AMJ		1		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100
II. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah																			
1.	Prosentase program Renstra yang sesuai dengan RPJMD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase kegiatan Renja yang sesuai dengan RKPD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase terlaksananya program / kegiatan prioritas nasional		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
III. Tingkat pengendalian pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah																			
1.	Prosentase Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Perencanaan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase kegiatan Renja yang dilaksanakan sesuai dengan RKPD		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
IV. Pembangunan yang sesuai dengan perencanaan																			
1.	Prosentase pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan		95%		78%	80%	82%	82%	90%	75%	100%	95%	90%	86%	96%	125%	116%	109%	95%



No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio (Realisasi Terhadap Target) Satuan %				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Prosentase Perangkat Daerah (PD) yang target penilaian kinerjanya tercapai minimal 80%		95%		78%	80%	82%	82%	90%	100%	89%	70%	93%	64%	128%	108%	85%	109%	71%
V. Tingkat pemanfaatan kajian kelitbangan dan dukungan inovasi daerah																			
1.	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan		95%		78	82	85	88	92	100	89	86	100	100	125	111	101	113	108
2.	Prosentase dukungan inovasi bagi perangkat daerah		95%		78	82	85	88	92	100	89	86	100	100	125	111	101	113	108



Tabel 2.2
PENCAPAIAN PENDANAAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN SERANG

No.	Program Prioritas	Target Anggaran Th..... (Rp.)					Realisasi Anggaran Th..... (Rp.)					Capaian Anggaran Th..... (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.578.196.350	1.951.819.800	2.510.982.000	2.447.145.462	1.907.441.050	4.182.428.600	1.851.147.100	2.369.667.502	2.429.532.121	1.829.696.362	91,36	94,84	94,37	99,28	95,92	-0.13	-0.12
2.	Program Perencanaan Sosial, Budaya, dan Pemerintahan	488.135.000	1.079.675.000	806.800.000	900.000.000	399.245.250	460.925.000	1.026.659.700	766.827.600	877.226.200	246.924.488	94,43	95,09	95,05	97,47	61,85	0.13	0.10
3.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1.707.155.000	1.199.105.000	913.877.500	784.489.000	482.720.250	1.647.527.900	1.099.337.566	890.396.350	762.300.400	400.386.800	96,51	91,68	97,43	97,17	82,94	-0.27	-0.29
4.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Pengembangan Wilayah	702.929.000	779.815.000	369.175.000	372.995.000	240.350.000	502.793.200	659.212.954	297.649.500	301.188.650	157.497.850	71,53	84,53	80,63	80,75	65,53	-0.19	-0.18
5.	Program Penelitian dan Pengembangan		1.622.525.000	2.209.015.000	5.412.261.350	837.419.450		1.500.284.171	2.107.429.445	5.237.588.708	802.536.800		92,47	95,40	96,77	95,83	0.24	0.26
6.	Program Statistik, Informasi, Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	1.501.943.080					1.339.923.000					89,21					0	0



Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Serang adalah sebagai berikut :

1. Menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahunan (RPJPD)
2. Menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahunan (RPJMD)
3. Menyusun dokumen perencanaan daerah untuk periode tahunan (RKPD), dengan target bahwa setiap tahun terbit Perbub tentang RKPD tahun rencana (n) paling lambat bulan mei tahun berjalan (n-1).
4. Menyusun dokumen kesepakatan KUA dan PPAS setiap tahun perencanaan dan perubahan perencanaan dalam kurun waktu 2016-2021, dengan target bahwa dalam setiap tahun terbit nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD tahun rencana (n) paling lambat pada bulan juli tahun berjalan (n-1), dan nota kesepakatan KUA dan PPAS perubahan tahun berjalan (n-1) paling lambat pada Bulan Agustus tahun berjalan (n-1)
5. Merumuskan program, prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
6. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data informasi pembangunan daerah skala daerah
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
8. Merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda untuk kurun waktu lima tahun ke depan, maka perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Oleh karenanya, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD, perlu diperhatikan beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Serang, diantaranya :

A. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan



perencanaan pembangunan daerah yang baik dan tepat sasaran, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Namun hingga saat ini, Bappeda Kabupaten Serang belum memiliki tenaga fungsional perencana yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah diwilayah Kabupaten Serang. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kabupaten Serang.

B. Peluang

Peluang Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya beragamnya sumber data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan. Dilihat dari sisi positif, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, sehingga



SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya dapat terpenuhi. Selain itu, tersedianya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah diperoleh dan resiko adanya duplikasi kajian atau dokumen perencanaan tidak terjadi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, pemetaan permasalahan pembangunan Kabupaten Serang ditelaah berdasarkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026. Berikut tabel pemetaan permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Serang :

TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN
SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN SERANG

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, secara akuntabel dan transparan belum berjalan optimal	Kualitas perencanaan pembangunan daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none">▪ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integrative antar wilayah serta sektor perekonomian daerah▪ Belum dimanfaatkannya hasil monitoring dan evaluasi sebagai basis perbaikan perencanaan pembangunan daerah.▪ Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah masih belum baik.▪ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD-OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi▪ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas▪ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan pemetaan permasalahan pada tabel diatas, terkait dengan permasalahan pokok daerah dalam kurun waktu 2021-2026, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, dalam lima tahun ke depan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serang telah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya, yaitu sebagai berikut :

1. Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia perencana yang masih kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari komposisi personil yang sudah terisi namun belum ditunjang oleh jumlah staf yang memadai serta tidak terdapatnya tenaga fungsional perencana.
2. Belum optimalnya sarana penunjang kegiatan perencanaan, yang dapat dilihat dari belum terpenuhinya aplikasi sistem perencanaan pembangunan yang baik.
3. Mekanisme dan kualitas produk perencanaan pembangunan daerah yang terukur, aplikatif dan integratif masih perlu ditingkatkan
4. Koordinasi perencanaan dan evaluasi pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan perlu ditingkatkan
5. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan penyediaan database untuk mendukung sistem perencanaan pembangunan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026, telah dirumuskan visi dan misi daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Visi Kabupaten Serang periode 2021-2026 :

" Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis".

untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal

yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat;

2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional;
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman yang memadai dan berkualitas;
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional;
6. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara.

sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, bahwa tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Serang adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang merumuskan kebijakan teknis pembangunan daerah baik di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan kewilayahan melalui pengkoordinasian perencanaan program-program pembangunan daerah secara terpadu dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya sebagai unsur pelaksana daerah.

Dalam kaitannya dengan visi dan misi Kabupaten Serang tahun 2021-2026, Bappeda sebagai **satuan kerja perencana** memiliki tugas antara lain :

1. Menterjemahkan visi dan misi daerah tahun 2021-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta indikasi program dan kegiatan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah.
2. Melakukan verifikasi Renstra Perangkat Daerah untuk menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan serta indikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam tahun 2021-2026 sesuai dengan substansi RPJMD.

Bappeda **sebagai perangkat daerah** sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki kewajiban dalam mendukung terlaksananya misi ke-5 yaitu :



“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan professional” .

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) dalam perumusan isu dan program startegis Bappeda Kabupaten Serang perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing

3.3.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/ Bappenas

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PPN/ Bappenas dan dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) baik ditingkat pusat maupun daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Kementerian PPN/ Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, perlu melakukan perubahan nyata

yang difokuskan pada 2 sasaran utama, yaitu :

1. meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional;
2. meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan;

3.3.2 Telaahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan BAPPEDA Kabupaten Serang, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada di daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Bappeda Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, sebagian besar telah memiliki fokus sasaran yang sama, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur.

Faktor-faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Bappeda Kabupaten Serang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Serang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/ Lembaga atau Renstra Bappeda Provinsi Banten, adalah :



TABEL 3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Bidang Urusan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integrative antar wilayah serta sektor;2. Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun OPD;3. Belum optimalnya koordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan OPD – OPD, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi;4. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas;5. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;6. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan daerah;	<ol style="list-style-type: none">1. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah2. Pengintegrasian data untuk perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;3. Tindak lanjut dari pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;4. Monitoring capaian target pembangunan secara berkala;5. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran daerah;6. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah tahunan, 5 tahunan, dan jangka panjang;7. Peningkatan kualitas sumber daya perencana di daerah;8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahunan, 5



		<ol style="list-style-type: none">7. Masih belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan;8. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah belum optimal.	<p>tahunan, dan jangka panjang;</p> <ol style="list-style-type: none">9. Penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses perencanaan pembangunan daerah yang integrative.
2.	Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;2. Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan wilayah;3. Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan data penelitian dan pengembangan;2. Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan kebijakan strategis daerah;3. Pengembangan inovasi dan teknologi pada aspek pelayanan public.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar pulau Jawa dan pulau Sumatera. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak kurang lebih 70 Km dari Kota Jakarta, kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga ibukota negara. Luas Kabupaten Serang yaitu Kabupaten Serang terdiri atas 29 Kecamatan yaitu 1.467 Km². Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Cinangka dengan luas 117,47 Km² sedangkan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Binuang dengan luas 26,17 Km². Penelaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu dilakukan untuk dapat menghitung implikasinya terhadap pelayanan yang diberikan oleh BAPPEDA Kabupaten Serang.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan, struktur ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

- a. Rencana sistem perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal, pusat pelayanan kawasan, dan pusat pelayanan lingkungan dan pusat kegiatan lokal promosi.
- b. Rencana sistem perdesaan meliputi pengembangan kawasan permukiman perdesaan, pengembangan sistem transportasi pedesaan, pengembangan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- c. Rencana sistem jaringan prasarana meliputi rencana pengembangan sistem transportasi, rencana jaringan energi, rencana jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sumberdaya air, rencana pengelolaan air limbah, dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Sedangkan pola ruang wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:

- a. Rencana Kawasan Lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung geologi.

- b. Rencana Kawasan Budi Daya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sesuai dengan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Serang yang telah disusun, beberapa hal yang menjadi simpulan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- Peningkatan kuantitas/ ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi;
 - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi;
 - Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
- b. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
- Pengendalian pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
 - Percepatan cakupan administrasi kependudukan, yang mencakup: perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk Kabupaten Serang, peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus;
 - Integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dengan cara penguatan sinergitas kebijakan pengendalian penduduk

dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, penguatan kapabilitas kelembagaan kabupaten dalam bidang pengendalian penduduk; dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga;

- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial seperti penguatan pelaksanaan jaminan sosial dalam pengembangan program SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan jaminan pekerjaan, keberlanjutan pendanaan dan penguatan tata Kelola SJSN, peningkatan efektivitas JKN didukung pemerataan penyediaan pelayanan Kesehatan, serta penguatan kelembagaan SJSN termasuk perbaikan tata Kelola hubungan antarlembaga dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait;
- Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran;
- Perlindungan sosial adaptif dengan cara pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan social terhadap perubahan iklim dan bencana alam, penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsive;
- Peningkatan kesejahteraan sosial dengan penguatan implementasi standar pelayanan minimal bidang sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas;
- Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu seperti penataan manajemen pengelolaan sumber daya manusia terutama aspek kesejahteraan sosial, peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat, juga mengenai peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai Pendidikan anak, Kesehatan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga;
- Peningkatan pelayanan terpadu Kesehatan melalui peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, dan peningkatan pengendalian penyakit;



- Penguatan sistem Kesehatan dan pengawasan obat dan makanan melalui penguatan pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan, pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan, serta pemenuhan dan peningkatan daya saing ketersediaan farmasi dan alat Kesehatan;
 - Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan pemerataan akses layanan Pendidikan di selama jenjang dan percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata, peningkatan tata Kelola pembangunan pendidikan, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran Pendidikan;
 - Pengentasan kemiskinan melalui akselerasi penguatan ekonomi keluarga, serta keberantaraan usaha dan dampak sosial.
- c. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - Infrastruktur ketahanan bencana, meliputi pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Tangguh bencana di Kawasan prioritas rawan bencana, penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana, penetapan standar bangunan Tangguh bencana, serta pengembangan infrastruktur hijau.
- d. Pembangunan Lingkungan Hidup, untuk Peningkatan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - Peningkatan ketahanan bencana dan iklim seperti penanggulangan bencana (data, informasi, dan literasi bencana, sistem, regulasi, dan

tata Kelola, peningkatan sarana prasarana mitigasi, integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana, penguatan penanggulangan darurat bencana) dan peningkatan ketahanan iklim;

- Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isue strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026, isu strategis yang menjadi agenda dan prioritas pembangunan Kabupaten Serang tahun 2021-2026 sesuai dengan nilai urutan pembobotannya adalah sebagai berikut :

TABEL 6.2

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 KABUPATEN SERANG

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jumlah	Rata2 Skor
		1	2	3	4	5	6		
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	20	10	20	10	15	25	100	17
2	Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah - tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas	20	10	20	10	15	25	100	17
3	Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang	20	10	20	10	15	25	100	17
4	Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran	20	10	20	10	10	25	95	16



No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Jumlah	Rata2 Skor
		1	2	3	4	5	6		
5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik	20	10	20	7	10	25	92	15
6	Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal	20	10	20	10	5	25	90	15
7	Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	20	10	15	10	10	20	85	14
8	Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan)	20	10	15	10	5	10	70	12
9	Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah	20	4	10	4	5	15	58	10
10	Masih tingginya angka ketergantungan fiskal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan	10	10	10	10	5	10	55	9
11	Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan	10	7	10	4	5	15	51	9
12	Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai	10	10	10	10	5	10	55	9

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis diatas, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka sesuai dengan urutan pembobotannya berdasarkan RPJMD Kabupaten Serang Th 2021 – 2026, isu strategis yang menjadi perhatian Bappeda Kabupaten Serang, adalah : “Penyelenggaraan tata kelola



pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik”.

Hal tersebut, diantaranya dipengaruhi oleh :

1. Beragamnya sumber data sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan
2. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap pegawai dilingkungan Bappeda Kabupaten Serang
3. Belum adanya tenaga fungsional perencana
4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya
5. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah diperoleh dan dapat menyebabkan resiko adanya duplikasi kajian atau dokumen perencanaan.

Dengan demikian, dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Serang dalam lima tahun ke depan hendaknya harus memperhatikan isu-isu tersebut di atas agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya serta mewujudkan peran dan fungsi daerah baik dalam hirarkinya di lingkup regional dan nasional, maupun lingkup internal Kabupaten Serang sendiri.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bappeda mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sebagaimana diurai pada bab terdahulu, bahwa tugas pokok dan fungsi memiliki kewajiban dalam mendukung terlaksananya misi ke-5 yaitu :

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan professional” .

dalam rangka melaksanakan misi tersebut serta menjawab isu dan permasalahan pada bab 3 sebelumnya, maka berikut rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai yang rumusannya harus dapat menunjukkan kondisi yang hendak dicapai di masa datang. BAPPEDA dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang memiliki orientasi pada upaya peningkatan di segala bidang aspek pendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, yaitu : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dan berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu : Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi.

Berikut Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 :



TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN SERANG
TAHUN 2021 – 2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Indek Inovasi Daerah	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif



C. Program, Kegiatan Dan Indikator Kinerja

TABEL 4.2
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN
BAPPEDA KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 – 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (PROGRAM) / INTERMEDIATE OUTCOME (KEGIATAN)	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
	Meningkatnya kinerja kelembagaan dan tata kelola organisasi perangkat daerah	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, serta pengelolaan Barang Milik Daerah	%	100	100	100	100	100	100
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	dokumen	5	4	4	4	4	5
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
	Meningkatnya kualitas laporan keuangan dan penatausahaan perangkat daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan	Rasio jumlah pengajuan dengan pengajuan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (PROGRAM) / INTERMEDIATE OUTCOME (KEGIATAN)	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
	Meningkatnya pengamanan terhadap barang milik daerah pada perangkat daerah	Jangka waktu asuransi kendaraan dinas/ operasional kantor	Jangka waktu asuransi	tahun	1	1	1	1	1	1
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
	Meningkatnya pengelolaan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Meningkatnya pengelolaan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan kantor penunjang pelaksanaan/ penyelenggaraan tugas aparatur	%	100	100	100	100	100	100
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
	Meningkatnya kelancaran tugas pegawai	Persentase terpenuhinya permintaan pengadaan BMD penunjang pekerjaan lainnya	Realisasi usulan permintaan kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang pekerjaan lainnya	%	100	100	100	100	100	100
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Meningkatnya kinerja pelayanan umum kantor	Jangka waktu terbayarnya jasa penunjang dan pelayanan umum perkantoran	Terpenuhinya jasa penunjang dan pelayanan umum perkantoran	bulan	12	12	12	12	12	12



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (PROGRAM) / INTERMEDIATE OUTCOME (KEGIATAN)	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Meningkatnya nilai manfaat barang milik daerah pada perangkat daerah	Jangka waktu terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah pada perangkat daerah	Terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan barang milik daerah pada perangkat daerah	bulan	12	12	12	12	12	12
II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan sesuai jadwal perencanaan	Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan yang selaras dan penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan (permendagri 86 Th. 2017)	%	100	100	100	100	100	100
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan										
	Meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang disampaikan tepat waktu	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada tahun berjalan sesuai jadwal perencanaan	%	100	100	100	100	100	100
2. Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
	Meningkatnya kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Prosentase tersusunnya dokumen analisis data dan informasi pembangunan daerah bidang perencanaan	Tersusunnya dokumen analisis data dan informasi pembangunan daerah bidang perencanaan	%	100	100	100	100	100	100



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (PROGRAM) / INTERMEDIATE OUTCOME (KEGIATAN)	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										
	Meningkatnya waktu penyampaian laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal yang ditentukan	Prosentase tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	Tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
	Meningkatnya capaian pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan	Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah	Rasio kegiatan pada RENJA PD yang diakomodir pada DPA PD	%	100	100	100	100	100	100
1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	100	100	100	100
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (PROGRAM) / INTERMEDIATE OUTCOME (KEGIATAN)	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	%	100	100	100	100	100	100
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah										
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100
IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	1. Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	Rasio antara jumlah kajian yang telah didiseminasikan dengan jumlah kajian yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100
	2. Prosentase dukungan inovasi daerah	Rasio antara jumlah inovasi yang layak untuk diikutsertakan dalam sayembara inovasi dengan Jumlah inovasi yang diusulkan	%	100	100	100	100	100	100	100
1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										



NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME (PROGRAM) / INTERMEDIATE OUTCOME (KEGIATAN)	RUMUS/ FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas hasil kajian penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Jumlah penyusunan kajian pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Terfasilitasinya penyusunan kajian pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	kajian	2	15	15	15	15	15
2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan kependudukan										
	Meningkatnya kualitas hasil kajian penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan	Jumlah penyusunan kajian pada bidang sosial dan kependudukan	Terfasilitasinya penyusunan kajian pada bidang sosial dan kependudukan	kajian	3	11	11	11	11	11
3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan										
	Meningkatnya kualitas hasil kajian penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah penyusunan kajian pada bidang ekonomi dan pembangunan	Terfasilitasinya penyusunan kajian pada bidang ekonomi dan pembangunan	kajian	1	13	13	13	13	13
4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi										
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi daerah untuk pelayanan publik	Jumlah usulan inovasi	Jumlah inovasi yang diusulkan oleh PD sesuai target perencanaan	inovasi	30	30	30	30	30	30



Sesuai tujuan dan sasaran jangka menengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Serang, agar dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara Misi, Tujuan hingga Sasaran dimaksud, berikut Desain *Logical Framework* atau Pohon Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Serang :

Mengacu dari RPJMD Kabupaten Serang Th. 2021 – 2026 (LEVEL 1)





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Sesuai RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026, Strategi dan Arah Kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera Berkeadilan dan Agamis"			
Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Penguatan sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan penelitian pengembangan daerah	Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif, didukung oleh kapasitas perencana yang handal serta data dan informasi yang tepat dan terarah
			Optimalisasi kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan kreasi dan inovasi daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan / strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan dan memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam kurun waktu 2021 - -2026, serta memperhatikan pula visi, misi, tujuan, sasaran, strategi / kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Serang 2021 - 2026, maka disusunlah rencana program dan kegiatan serta pendanaan indikatif per kegiatan, secara lengkap sebagaimana diurai dalam tabel 6.1 berikut :



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAPPEDA
KABUPATEN SERANG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FUNGSI PERENCANAAN							16.521.278.994		18.737.509.477		19.133.138.107		19.630.800.869		20.083.416.886		20.482.034.224		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja penyenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP				100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perencanaan dan penganggaran, pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan, serta pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	100%	9.940.331.477	100%	12.140.331.477	100%	12.383.138.107	100%	12.630.800.869	100%	12.883.416.886	100%	13.141.085.224	SEKRETARIAT	BAPPEDA KAB. SERANG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		4 dok.	124.065.200	3 dok.	141.476.000	3 dok.	100.000.000	3 dok.	100.000.000	3 dok.	100.000.000	3 dok.	100.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		2 dok.	75.390.200	1 dok.	64.358.000	1 dok.	50.000.000	1 dok.	50.000.000	1 dok.	50.000.000	1 dok.	50.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP	Jumlah dokumen laporan kinerja perangkat daerah		2 dok.	48.675.000	2 dok.	77.118.000	2 dok.	50.000.000	2 dok.	50.000.000	2 dok.	50.000.000	2 dok.	50.000.000		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase layanan administrasi keuangan		100%	7.871.973.088	100%	10.161.682.163	100%	10.104.274.107	100%	10.142.793.869	100%	10.186.220.886	100%	10.297.125.224		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN		12 bln	7.823.532.088	12 bln	10.098.991.163	12 bln	10.054.274.107	12 bln	10.092.793.869	12 bln	10.136.220.886	12 bln	10.247.125.224		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah		1 lap.	48.401.000	1 lap.	62.691.000	1 lap.	50.000.000	1 lap.	50.000.000	1 lap.	50.000.000	1 lap.	50.000.000		
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jangka waktu asuransi		1 thn	50.174.400	1 thn	0	1 thn	60.711.000	1 thn	70.782.000	1 thn	73.460.000	1 thn	80.806.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan yang diasuransikan		9 unit	50.174.400	-	0	9 unit	60.711.000	9 unit	70.782.000	9 unit	73.460.000	9 unit	80.806.000		
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	37.030.000	100%	0	100%	66.000.000	100%	66.000.000	100%	79.860.000	100%	87.846.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah pengadaan pakaian dinas utk ASN		45 stel	37.030.000	50 stel	0	50 stel	66.000.000	50 stel	66.000.000	55 stel	79.860.000	60 stel	87.846.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah		100 %	757.821.000	100 %	707.435.000	100 %	724.459.000	100 %	862.653.000	100 %	987.867.000	100 %	1.045.421.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu tersedianya kebutuhan penerangan bangunan Kantor dan instalasi listrik		1 thn	8.980.000	1 thn	9.760.000	1 thn	10.865.000	1 thn	11.951.000	1 thn	13.146.000	1 thn	14.460.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor penunjang pekerjaan		1 pkt	87.310.000	1 pkt	0	1 pkt	105.645.000	1 pkt	116.209.000	1 pkt	127.830.000	1 pkt	140.613.000		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan kebutuhan peralatan rumah tangga		-	0	1 pkt	0	1 pkt	3.500.000	1 pkt	4.000.000	1 pkt	4.500.000	1 pkt	5.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan kebutuhan ATK dan benda pos		1 thn	66.488.200	1 thn	65.553.200	1 thn	80.450.000	1 thn	88.495.000	1 thn	97.344.000	1 thn	107.078.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan kebutuhan bahan cetak, fotokopi dan penggandaan		1 thn	55.500.000	1 thn	55.475.000	1 thn	67.155.000	1 thn	73.870.000	1 thn	81.257.000	1 thn	89.382.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jangka waktu terbayarnya tagihan bulanan Koran/ majalah, dan tersedianya bahan bacaan perundang2an		12 bln	54.000.000	12 bln	90.000.000	12 bln	65.340.000	12 bln	71.874.000	12 bln	79.061.000	12 bln	86.967.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jangka waktu tersedianya kebutuhan mamin jamuan tamu		1 thn	62.044.800	1 thn	51.694.800	1 thn	75.073.000	1 thn	82.580.000	1 thn	90.838.000	1 thn	99.921.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu tersedianya kebutuhan mamin rapat dan biaya perjalanan dinas		1 thn	423.498.000	1 thn	434.952.000	1 thn	316.431.000	1 thn	413.674.000	1 thn	493.891.000	1 thn	502.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya permintaan pengadaan BMD penunjang pekerjaan lainnya		-	0	100%	0	100%	16.500.000	100%	18.100.000	100%	19.900.000	100%	21.800.000		
			Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel		-	0	1 pkt	0	1 pkt	11.000.000	1 pkt	12.100.000	1 pkt	13.300.000	1 pkt	14.600.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya		-	0	1 pkt	0	1 pkt	5.500.000	1 pkt	6.000.000	1 pkt	6.600.000	1 pkt	7.200.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu terbayarnya jasa penunjang dan pelayanan umum perkantoran		12 bln	607.591.200	12 bln	628.201.200	12 bln	610.000.000	12 bln	610.000.000	12 bln	610.000.000	12 bln	610.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu terbayarnya rekening telepon; internet kantor; dan publikasi		12 bln	379.961.200	12 bln	379.511.200	12 bln	380.000.000	12 bln	380.000.000	12 bln	380.000.000	12 bln	380.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu terbayarnya jasa pramubakti, pengemudi; dan Jumlah dukungan penyelenggaraan kegiatan nasional, daerah, dan keagamaan		12 bln/2 ke g.	227.630.000	12 bln/2 ke g.	248.690.000	12 bln/2 ke g.	230.000.000	12 bln/2 ke g.	230.000.000	12 bln/2 ke g.	230.000.000	12 bln/2 ke g.	230.000.000		
			Kegiatan pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka waktu terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perawatan barang milik		1 thn	491.676.589	1 thn	501.537.114	1 thn	701.194.000	1 thn	760.472.000	1 thn	826.109.000	1 thn	898.087.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				daerah pada perangkat daerah															
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jangka waktu terpenuhinya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas perorangan/jabatan		12 bln/1 thn	257.349.000	12 bln/1 thn	274.822.500	12 bln/1 thn	311.400.000	12 bln/1 thn	342.539.000	12 bln/1 thn	376.793.000	12 bln/1 thn	414.470.000		
			Pemeliharaan Meubel	Jangka waktu terpenuhinya pemeliharaan		-	0	1 thn	0	1 thn	11.000.000	1 thn	12.100.000	1 thn	13.300.000	1 thn	14.600.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				n mebeuler kantor															
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jangka waktu terpenuhinya pemeliharaan peralatan di gedung kantor Bappeda Kab. Serang		1 th n	61.483.000	1 th n	59.627.500	1 th n	74.394.000	1 th n	81.833.000	1 th n	90.016.000	1 th n	99.017.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jangka waktu terbayarnya jasa petugas kebersihan dan pemeliharaan lingkungan gedung kantor		12 bln	168.963.339	12 bln	167.087.114	12 bln	204.400.000	12 bln	224.000.000	12 bln	246.000.000	12 bln	270.000.000		
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan dan rehabilitasi untuk ruang rapat, ruang sekretariat/ bidang		-	0	1 pkt	0	1 pkt	50.000.000	1 pkt	50.000.000	1 pkt	50.000.000	1 pkt	50.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ perbaikan untuk toilet, tempat parkir dan taman		-	0	1 pkt	0	1 pkt	50.000.000	1 pkt	50.000.000	1 pkt	50.000.000	1 pkt	50.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah				100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu		100%	2.720.485.367	100%	2.597.178.000	100%	2.750.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.140.949.000	BIDANG PERENCANAAN STRATEGIS	KAB. SERANG



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan daerah yang disampaikan tepat waktu		100%	1.789.193.667	100%	1.786.455.300	100%	1.709.501.000	100%	1.901.453.000	100%	2.037.600.000	100%	1.908.311.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi		2 ke g.	525.430.000	2 ke g.	1.120.700.633	2 ke g.	764.108.000	2 ke g.	861.522.000	2 ke g.	893.678.000	2 ke g.	650.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan kegiatan konsultasi publik dalam rangka mengumpulkan saran dan masukan bagi penyusunan rancangan RKPD		2 ke g	89.100.000	1 ke g	9.460.000	1 ke g	107.800.000	1 ke g	118.580.000	1 ke g	130.438.000	2 ke g	143.481.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan kegiatan forum gabungan PD dalam rangka sinkronisasi program prioritas pembangunan perangkat daerah		1 ke g	115.402.000	1 ke g	163.448.000	1 ke g	139.636.000	1 ke g	153.599.000	1 ke g	168.958.000	1 ke g	185.853.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan musrenbang kab. Serang dalam rangka mengakomodir aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah		2 ke g	214.211.667	1 ke g	146.546.667	1 ke g	259.195.000	1 ke g	285.114.000	1 ke g	313.625.000	2 ke g	344.987.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan		1 ke g	46.250.000	1 ke g	50.300.000	1 ke g	55.962.000	1 ke g	61.558.000	1 ke g	67.713.000	1 ke g	74.484.000		
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan daerah pada tahun berkenaan		2 dok	798.800.000	1 dok	296.000.000	1 dok	382.800.000	1 dok	421.080.000	1 dok	463.188.000	2 dok	509.506.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen analisis data dan informasi bidang perencanaan		100 %	595.113.700	100 %	463.392.700	100 %	633.725.000	100 %	651.097.000	100 %	670.206.000	100 %	691.226.000		
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah		1 dok	207.555.000	1 dok	185.599.000	1 dok	210.000.000	1 dok	210.000.000	1 dok	210.000.000	1 dok	210.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah		4 kali/keg	143.574.700	4 kali/keg	76.529.700	4 kali/keg	173.725.000	4 kali/keg	191.097.000	4 kali/keg	210.206.000	4 kali/keg	231.226.000		
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen profil pembangunan daerah		1 dok	243.984.000	1 dok	201.264.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000	1 dok	250.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase tersusunnya laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu		100 %	336.178.000	100 %	347.330.000	100 %	406.774.000	100 %	447.450.000	100 %	492.194.000	100 %	541.412.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan DAK dan TP/ Bankeu; serta dok. evaluasi RKPD		2 la p; 1 do k	113.347.000	2 la p; 1 do k	170.110.000	2 la p; 1 do k	137.149.000	2 la p; 1 do k	150.863.000	2 la p; 1 do k	165.949.000	2 la p; 1 do k	182.543.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pembangunan daerah (Dokumen LKPJ)		1 do k	222.831.000	1 do k	177.220.000	1 do k	269.625.000	1 do k	296.587.000	1 do k	326.245.000	1 do k	358.869.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian dan pengembangan inovasi	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah		100 %	3.860.462.150	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.000.000.000	100 %	4.200.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Peninggalan Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		100 %	809.896.000	100 %	963.441.800	100 %	854.700.000	100 %	896.205.000	100 %	940.415.250	100 %	983.836.015	BIDANG PENINGGALAN JAWAB	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Peninggalan Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		7 kali / keg	163.053.000	7 kali / keg	164.000.000	7 kali / keg	172.200.000	7 kali / keg	180.810.000	7 kali / keg	189.850.500	7 kali / keg	199.343.026		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan		7 kali / keg	69.875.000	7 kali / keg	70.000.000	7 kali / keg	73.500.000	7 kali / keg	77.175.000	7 kali / keg	81.033.750	7 kali / keg	85.085.438		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			an Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan															



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		4 kali/keg	112.546.000	4 kali/keg	114.000.000	4 kali/keg	119.700.000	4 kali/keg	125.685.000	4 kali/keg	131.969.250	4 kali/keg	138.567.713		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi program prioritas		3 keg	19.000.000	3 keg	20.000.000	3 keg	21.000.000	3 keg	22.050.000	3 keg	23.152.500	3 keg	24.310.126		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	nasional dan provinsi bidang pemerintahan (rapat)															
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan		12 kali/keg	136.203.000	12 kali/keg	166.203.000	12 kali/keg	141.750.000	12 kali/keg	148.837.500	12 kali/keg	156.279.375	12 kali/keg	164.093.344		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				manusia															
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		7 kali/keg	68.819.000	7 kali/keg	138.838.800	7 kali/keg	72.450.000	7 kali/keg	76.072.500	7 kali/keg	79.876.125	7 kali/keg	80.869.931		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		4 kali/keg	80.400.00	4 kali/keg	120.400.000	4 kali/keg	85.050.000	4 kali/keg	89.302.500	4 kali/keg	93.767.625	4 kali/keg	98.456.006		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg		4 kali/keg			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi program prioritas nasional dan provinsi bidang pembangunan manusia (rapat)		28 kali/keg	160.000.000	28 kali/keg	170.000.000	28 kali/keg	169.050.000	28 kali/keg	176.272.500	28 kali/keg	184.486.125	28 kali/keg	193.110.431		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)		100 %	806.942.000	100 %	857.388.000	100 %	976.393.000	100 %	1.074.009.000	100 %	1.151.407.000	100 %	1.266.540.000	BIDANG PERENCANAAN DAN SDA	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Peningkatan Jawaban	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		19 kali / keg	189.204.000	17 kali / keg	196.188.000	17 kali / keg	228.936.000	17 kali / keg	251.830.000	17 kali / keg	277.013.000	19 kali / keg	304.714.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		16 kali / keg	95.160.000	12 kali / keg	99.700.000	12 kali / keg	115.143.000	12 kali / keg	126.657.000	12 kali / keg	139.322.000	16 kali / keg	153.254.000		
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi penyusunan		8 kali / keg	73.917.000	6 kali / keg	96.340.000	6 kali / keg	89.438.000	6 kali / keg	98.381.000	6 kali / keg	108.219.000	8 kali / keg	119.040.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian															



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian		6 OP D		6 OP D		6 OP D		6 OP D		6 OP D		6 OP D			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi program prioritas nasional dan provinsi bidang perekonomian (rapat)		20 kali / keg	125.710.000	20 kali / keg	134.175.000	20 kali / keg	152.109.000	20 kali / keg	167.319.000	20 kali / keg	154.050.000	20 kali / keg	169.455.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		19 kali / keg	123.442.000	17 kali / keg	109.580.000	17 kali / keg	149.364.000	17 kali / keg	164.300.000	17 kali / keg	180.730.000	19 kali / keg	198.803.000		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen		16 kali / keg	52.990.000	12 kali / keg	42.280.000	12 kali / keg	64.117.000	12 kali / keg	70.528.000	12 kali / keg	77.580.000	16 kali / keg	85.338.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perangkat Daerah Bidang SDA	perencanaan pembangunan daerah bidang SDA															
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		8 kali / keg	67.509.000	6 kali / keg	81.175.000	6 kali / keg	81.684.000	6 kali / keg	89.832.000	6 kali / keg	98.815.000	8 kali / keg	108.696.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA		2 OP D		2 OP D		2 OP D		2 OP D		2 OP D		2 OP D			
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi program prioritas nasional		30 kali / keg	79.010.000	30 kali/ keg	97.950.000	30 kali/ keg	95.602.000	30 kali/ keg	105.162.000	30 kali/ keg	115.678.000	30 kali/ keg	127.240.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			an Daerah Bidang SDA	dan provinsi bidang SDA															
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Prosentase kesesuaian dokumen perencanaan dan capaian pelaksanaan kegiatan pada bidang infrastruktur dan kewilayahannya		100%	2.243.624.150	100%	2.179.170.200	100%	2.168.907.000	100%	2.029.786.000	100%	1.908.177.750	100%	1.949.623.985	BIDANG RENBANG PRASBANGWIL	



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		14 kali/keg	150.255.000	12 kali/keg	150.000.000	12 kali/keg	200.000.000	12 kali/keg	225.000.000	12 kali/keg	250.000.000	14 kali/keg	275.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		7 kali / keg	45.000.000	5 kali/keg	50.000.000	5 kali/keg	95.000.000	5 kali/keg	120.000.000	5 kali/keg	145.000.000	7 kali/keg	170.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		8 kali / keg	63.225.000	8 kali / keg	75.000.000	8 kali / keg	113.000.000	8 kali / keg	138.000.000	8 kali / keg	163.000.000	8 kali / keg	188.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah pelaksanaan monev penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		2 OP D		2 OP D		2 OP D		2 OP D		2 OP D		2 OP D			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi program prioritas nasional dan provinsi bidang infrastruktur (rapat)		10 kali / keg	808.639.150	10 kali / keg	1.298.134.700	5 kali / keg	949.907.000	5 kali / keg	860.786.000	5 kali / keg	300.000.000	5 kali / keg	300.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Pengu nggung Jawa b	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	T ar g et	Rp.	Ta r g et	Rp.	Ta r g et	Rp.	Ta r g et	Rp.	T ar g et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah an (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayah an		9 kali / keg	150.605.000	7 kali/ke g	150.000.000	7 kali/ke g	200.000.000	7 kali/ke g	225.000.000	7 kali/ke g	250.000.000	9 kali/ke g	275.000.000		
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaaan Pembangunan	Jumlah pelaksanaan asistensi penyusunan		7 kali / keg	45.000.000	5 kali/ke g	50.000.000	5 kali/ke g	95.000.000	5 kali/ke g	120.000.000	5 kali/ke g	145.000.000	7 kali/ke g	170.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			an Perangkat Daerah Kewilayah an	dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayah an															
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah		8 kali / keg	66.000.000	8 kali/keg	75.000.000	8 kali/keg	116.000.000	8 kali/keg	141.000.000	8 kali/keg	156.000.000	8 kali/keg	191.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Bidang Kewilayahan	bidang kewilayahan															
				Jumlah pelaksanaan money penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan		5 OP D		5 OP D		5 OP D		5 OP D		5 OP D		5 OP D			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi program prioritas nasional dan provinsi bidang kewilayah (rapat)		21 kali/keg	914.900.000	21 kali/keg	331.035.500	21 kali/keg	400.000.000	21 kali/keg	400.000.000	21 kali/keg	499.177.750	21 kali/keg	380.623.985		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.247.293.000		1.433.481.700		1.593.829.870		1.943.212.857		2.052.534.143		2.222.787.557	BIDANG LITBANG	
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian dan pengembangan	Indeks Inovasi Daerah				100%		100%		100%		100%		100%		100%			



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	inovasi																		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan; - Prosentase dukungan inovasi daerah 		100%	1.247.293.000	100%	1.433.481.700	100%	1.593.829.870	100%	1.943.212.857	100%	2.052.534.143	100%	2.222.787.557		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penyusunan kajian pada bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		2 ka jia n	300.342.000	15 ka jia n	156.781.800	15 ka jia n	338.000.000	15 ka jia n	372.000.000	15 ka jia n	409.000.000	15 ka jia n	450.000.000		
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan	Jumlah laporan perumusan kebijakan, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penelitian		1 la p	45.012.000	1 la p	45.158.800	1 la p	75.000.000	1 la p	109.000.000	1 la p	120.000.000	1 la p	135.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			otonomi daerah	dan pengembangan terkait bidang otonomi daerah															
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Pemerintahan Umum	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			birokrasi																
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan asset daerah, reformasi birokrasi	Jumlah kajian		2 ka jia n	255.330.000	1 ka jia n	111.623.000	1 ka jia n	250.000.000	1 ka jia n	250.000.000	1 ka jia n	250.000.000	1 ka jia n	250.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	1.000.000	1 kajian	3.000.000	1 kajian	5.000.000		
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	1.000.000	1 kajian	3.000.000	1 kajian	5.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		
			Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/ atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	1.000.000	1 kajian	3.000.000	1 kajian	5.000.000		
			Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	1.000.000	1 kajian	3.000.000	1 kajian	5.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga Negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	3.000.000	1 ka jia n	5.000.000		
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah penyusunan kajian pada bidang sosial dan kependudukan		3 ka jia n	394.785.000	11 ka jia n	420.959.900	11 ka jia n	454.000.000	11 ka jia n	500.000.000	11 ka jia n	550.000.000	11 ka jia n	605.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	Jumlah kajian		1 ka jia n	125.070.000	1 ka jia n	140.130.000	1 ka jia n	150.000.000	1 ka jia n	150.000.000	1 ka jia n	170.000.000	1 ka jia n	175.000.000		
			Penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	6.750.000	1 ka jia n	6.750.000	1 ka jia n	11.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian dan pengembangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	11.000.000		
			Penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	11.000.000		
			Penelitian dan pengembangan Pariwisata	Jumlah kajian		1 kajian	142.995.000	1 kajian	138.829.900	1 kajian	146.000.000	1 kajian	146.000.000	1 kajian	156.000.000	1 kajian	167.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian dan pengembangan Kesehatan	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	11.000.000		
			Penelitian dan pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	11.000.000		
			Penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Jumlah kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	1.000.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	6.750.000	1 kajian	11.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian dan pengembangan tenaga kerja	Jumlah kajian		-	0	1 kaj ia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	6.750.000	1 ka jia n	6.750.000	1 ka jia n	11.000.000		
			Penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat	Jumlah kajian		1 ka jia n	126.720.000	1 kaj ia n	142.000.000	1 ka jia n	150.000.000	1 ka jia n	150.000.000	1 ka jia n	170.000.000	1 ka jia n	175.000.000		
			Penelitian dan pengembangan transmigrasi	Jumlah kajian		-	0	1 kaj ia n	0	1 ka jia n	1.000.000	1 ka jia n	6.750.000	1 ka jia n	6.750.000	1 ka jia n	11.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penyusunan kajian pada bidang ekonomi dan pembangunan		1 ka jia n	126.220.000	13 ka jia n	325.740.000	13 ka jia n	201.829.870	13 ka jia n	221.212.857	13 ka jia n	243.534.143	13 ka jia n	267.787.557		
			Penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah	Tersusunnya kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	10.000.000	1 ka jia n	10.000.000	1 ka jia n	10.000.000	1 ka jia n	10.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian dan pengembangan bidang perindustrian dan perdagangan	Tersusunnya kajian		1 ka jia n	126.220.000	1 ka jia n	137.340.000	1 ka jia n	136.829.870	1 ka jia n	145.212.857	1 ka jia n	151.034.143	1 ka jia n	153.287.557		
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Tersusunnya kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	5.000.000	1 ka jia n	6.000.000	1 ka jia n	7.500.000	1 ka jia n	9.500.000		
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Tersusunnya kajian		-	0	1 ka jia n	0	1 ka jia n	5.000.000	1 ka jia n	6.000.000	1 ka jia n	7.500.000	1 ka jia n	9.500.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	188.400.000	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kawasan Permukiman																
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.500.000		
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Tersusunnya kajian		-	0	1 kajian	0	1 kajian	5.000.000	1 kajian	6.000.000	1 kajian	7.500.000	1 kajian	9.533300.000		
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah usulan inovasi		30	425.946.000	30	530.000.000	30	600.000.000	30	850.000.000	30	850.000.000	30	900.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah Kajian (SIDa)		1 ka jia n	266.346.000	1 ka jia n	289.756.000	1 ka jia n	270.000.000	1 ka jia n	270.000.000	1 ka jia n	270.000.000	1 ka jia n	270.000.000		
			Uji coba dan penerapan rancang bangun/ model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Jumlah pelaksanaan kegiatan		-	0	2 ke g.	0	-	0	2 ke g.	0	2 ke g.	0	-	0		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Diseminasi jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangannya dalam rangka terumuskannya kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif (rapat)		-	0	5 ke g	180.775.000	5 ke g	110.000.000	5 ke g	121.000.000	5 ke g	133.000.000	5 ke g	147.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Data capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka pendanaan												Unit Kerja Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (Tahun 2026)			
						Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.	Ta rg et	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kajian kelitbangan (rapat)		21 ke g	159.600.000	21 ke g	59.469.000	21 ke g	220.000.000	21 ke g	459.000.000	21 ke g	447.000.000	21 ke g	483.000.000		
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)		-	0	1 lap	0	-	0	1 lap	0	-	0	1 lap	0		
J U M L A H							17.768.571.994		20.170.991.177		20.726.967.977		21.574.013.726		22.135.951.029		22.704.821.781		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Hal tersebut sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Kemudian, selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja Bappeda dimaksudkan sebagai upaya pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Bappeda selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026. Sehingga seluruh perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda harus sepenuhnya bertujuan untuk mencapai target - target yang telah ditetapkan, dalam upaya mendukung pencapaian visi Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021 - 2026.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut :



Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD KABUPATEN SERANG TAHUN 2021 - 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase terpenuhinya keselarasan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Prosentase tercapainya kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Prosentase dukungan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Serang 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dimana hasil pelaksanaan Renstra Bappeda 2021-2026 nantinya akan menjadi tolok ukur keberhasilan Bappeda terkait dengan pelaksanaan anggaran dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renstra ini pada dasarnya adalah untuk menjamin kesinambungan perencanaan program dan kegiatan serta anggaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD) maupun jangka menengah (RPJMD) yang pada intinya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang melalui strategi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinergi dengan para *stakeholders* pembangunan lainnya..

Demikian Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Serang disusun dengan harapan menjadi dokumen rujukan perencanaan tahunan yang aplikatif sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Serang, November 2021
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SERANG

Dr. H. RACHMAT MAULANA, S.Sos., M.Si
Nip. 19701024 1990031 005